



PUTUSAN

Nomor 99 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SYAMSUDDIN bin SULAIMAN, bertempat tinggal di Kampung Tajuren, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
2. AISYAH binti SULAIMAN, bertempat tinggal di Kampung Gelumpang Baroh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen;
3. MAIMUNAH binti SULAIMAN, bertempat tinggal di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
4. HIRMIATY binti SULAIMAN, bertempat tinggal di Kampung Pantee Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
5. M. YUNUS bin MOHD. SALEH, bertempat tinggal di Kampung Tebuk, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
6. ASNAWATI binti MOHD. SALEH, bertempat tinggal di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
7. SUPIANSAH bin MOHD. SALEH, bertempat tinggal di Kampung Kerawang, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah;
8. ARMAS bin MOHD. SALEH, bertempat tinggal di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
9. WAHYUDIN bin MOHD. SALEH, bertempat tinggal di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
10. M. YUSUP bin MUHAMMAD, bertempat tinggal di Kampung Kala Kelip, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah;
11. SITI RAHMAH binti AMIRUDDIN, bertempat tinggal di Kp. Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
12. NURHAYATI binti AMIRUDDIN, bertempat tinggal di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 99 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. ILAWATI binti AMIRUDDIN, bertempat tinggal di Kampung Simpang Kemili, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
14. RAMLI bin AMIRUDDIN, bertempat tinggal di Kampung Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
15. ZULAIKHA binti AMIRUDDIN, bertempat tinggal di Kampung Mah Bengi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
16. LUKMAN bin AMIRUDDIN, bertempat tinggal di Desa Sp Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
17. M. ISA bin AMIRUDDIN, bertempat tinggal di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
18. HASAN BASRI bin AMIRUDDIN, bertempat tinggal di Kampung Godang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
19. JERIAH binti MUHAMMAD, bertempat tinggal di Kampung Sanehen, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
20. RUKAYAH binti SAHABUDDIN, bertempat tinggal di Kampung Wih Nongkal Toa, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah;
21. ZAHARA binti KALI, bertempat tinggal di Kp. Toweren Toa, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
22. BUDIMAN bin KALI, bertempat tinggal di Kp. Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
23. MURSID bin KALI, bertempat tinggal di Kampung Dedingin, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah;
24. IRSAD bin KALI, bertempat tinggal di Kampung Dedingin, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah;
25. SULAINI binti KALI, bertempat tinggal di Kampung Sadong Juru Mudi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
26. SAKDIAH binti KALI, bertempat tinggal di Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
27. HURIAH binti KALI, bertempat tinggal di Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
28. KAUSAR binti KALI, bertempat tinggal di Kampung Lenga, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 99 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. TAWARDI bin KALI, bertempat tinggal di kampung Wih Nongkal, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah;
30. RAHMATDI bin KALI, bertempat tinggal di Kampung Wih Nongkal Toa, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah;
31. M. AMIN bin ISMAIL, bertempat tinggal di Jl. Rpp, Desa Olak, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak;
32. ARIFIN bin ISMAIL, bertempat tinggal di Kampung Ie-Relop Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
33. YUS DARMA bin M. YUNUS, bertempat tinggal di Kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
34. YULI DALINA binti M. YUNUS, bertempat tinggal di Kampung Mongal, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
35. YUNITA PURNAMA binti M. YUNUS, bertempat tinggal di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
36. CHAIRANI SIKARNAINI binti M. YUNUS, bertempat tinggal di Kampung Meleuem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
37. KHAIRUL HIDAYAT bin M. YUNUS, bertempat tinggal di Kampung Meleum, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
38. IWAN ADHA bin M. YUNUS, bertempat tinggal di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
39. DARSIAH binti MUHAMMAD HATTA, bertempat tinggal di Kampung Wihni Duren, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
40. ALWI UMAR bin UMAR, bertempat tinggal di Kampung Dedalu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
41. IDRAWATI binti H. ABDUL KARIM, bertempat tinggal di Kampung Tawar Nate, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
42. RAYUATI binti SUDIRMAN, bertempat tinggal di Kampung Desa Sembirano, CT VI/253, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 99 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. HAKIM ADI bin SUDIRMAN, bertempat tinggal di Kampung Tawar Nate, Kecamatan Bnadar, Kabupaten Aceh Tengah;
 44. SUKRIADIANTO bin SUDIRMAN, bertempat tinggal di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
 45. SYUKURRAHMAT bin FAUZI, bertempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
 46. ABDUL JALIL bin FAUZI, bertempat tinggal di Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
 47. IHSAN bin FAUZI, bertempat tinggal di Kampung Sinaku, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 48. MARIAH binti FAUZI, bertempat tinggal di Kampung Sinaku, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 49. AKMAL SYAH bin FAUZI, bertempat tinggal di Kampung Sinaku, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 50. ZAIMA FUZA binti M. SALEH, bertempat tinggal di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
 51. ZAHMURIAH binti M. SALEH, bertempat tinggal di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I-IV, VI-XIX, XXI-XLII, XLIV-LV/Para Pembanding;

melawan:

1. SARIFAH binti RAYA ALIAS TGK. RAYEK, bertempat tinggal di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
2. SAHIM PS bin PULIH, bertempat tinggal di Kampung Wihni Durin, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
3. SAWAB ABD. RAZAK bin M. SALEH, bertempat tinggal di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
4. SRI WAHYUNI binti M. YUNUS, bertempat tinggal di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

dan:

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 99 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZULKARNAIN bin MOHD. SALEH, bertempat tinggal di Kampung Arul Gading, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah;
2. SAKDIAH binti MUHAMMAD, bertempat tinggal di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
3. KHAIRUSSANI bin KALI, bertempat tinggal di Kampung Bintang Berangin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
4. LUKMAN HAKIM bin UMAR, bertempat tinggal di Kampung Toweren Toa, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah,
5. FATIMAH binti PULIH, bertempat tinggal di Jl. Kol. M. Syah Asyeik Nomor 74, Kota Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
6. SAIDAH binti SYUKUR, bertempat tinggal di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
7. TAWAR SEJUK MIKO bin FAUZI, bertempat tinggal di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat V, XX, XXIV, XLIII dan Para Turut Tergugat/Pembanding V, XX, XXIV, XLIII dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi I,II,III dan IV dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi V,VI dan VII dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa kakek dan nenek serta datuk Para Penggugat bernama Raya alias Tgk. Rayek telah meninggal dunia pada tahun 1942 di Kampung Kincit Manuk Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan nenek/datuk Para Penggugat bernama Halimah binti Jenal telah meninggal dunia pada tahun 1952 di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 99 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Raya alias Tgk Raye dengan Halimah binti Jenal telah lahir 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Sri Kulah binti Raya alias Tgk. Rayek;
 - 2.2. Seriah binti Raya alias Tgk. Rayek;
 - 2.3. Kelang binti Raya alias Tgk. Rayek;
 - 2.4. Mohd. Hatta bin Raya alias Tgk. Rayek;
 - 2.5. Nuraini binti Raya alias Tgk. Rayek;
 - 2.6. Siti Maryam binti Raya alias Tgk. Rayek;
 - 2.7. Sarifah binti Raya alias Tgk. Rayek;
3. Bahwa Sri Kulah binti Raya alias Tgk. Rayek telah meninggal dunia pada tahun 1981 di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan almarhumah Sri Kulah binti Raya alias Tgk. Rayek memiliki dua orang suami, suami pertama bernama Pulih (alm) meninggalkan keturunan/ahli waris 2 (dua) orang anak dan suami kedua bernama Sulaiman (alm) meninggalkan keturunan/ahli waris 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Fatimah binti Pulih (cucu perempuan/Turut Tergugat I);
 - 3.2. Sahim Ps bin Pulih (cucu laki-laki/Tergugat II);
 - 3.3. Aisyah binti Sulaiman (cucu perempuan/Penggugat II);
 - 3.4. Syamsuddin bin Sulaiman (cucu laki-laki/Penggugat I);
 - 3.5. Maimunah binti Sulaiman (cucu perempuan/ Penggugat III);
 - 3.6. Hirmiati binti Sulaiman (cucu perempuan/Penggugat IV);
4. Bahwa Seriah binti Raya alias Tgk. Rayek telah meninggal dunia pada tahun 1995 di Kampung Sanehen meninggalkan keturunan/ahli waris masing-masing bernama:
 - 4.1. Jatimah binti Muhammad, telah meninggal dunia pada tahun 2008, di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, semasa hidupnya 2 (dua) kali menikah dan suami pertama dan kedua yaitu Mohd. Saleh meninggalkan keturunan 6 (enam) anak masing-masing bernama:
 - 4.1.1. Zulkarnain bin Mohd. Saleh (cicit laki-laki /Penggugat V);
 - 4.1.2. M. Yunus bin Mohd. Saleh (cicit laki-laki Penggugat VI);
 - 4.1.3. Asnawati binti Mohd. Saleh (cicit laki-laki Penggugat VII)
 - 4.1.4. Supriansyah bin Mohd. Saleh (cicit laki-laki Penggugat VIII);
 - 4.1.5. Armas bin Mohd. Saleh (cicit laki-laki Penggugat IX);
 - 4.1.6. Wahyuddin bin Mohd. Saleh (cicit laki-laki Penggugat X);
 - 4.1.7. M. Yusuf bin Muhammad (Penggugat XI);

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 99 K/Ag/2016



- 4.1.8. Amiruddin bin Muhammad, telah meninggal dunia pada tahun 1987 di Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dan meninggalkan keturunan/ahli waris 8 (delapan) orang masing-masing bernama:
- 4.1.8.1. Siti Ramlah binti Amiruddin (istri dari cucu/Penggugat XII);
 - 4.1.8.2. Nurhayati binti Amiruddin (cicit perempuan/Penggugat XIII);
 - 4.1.8.3. Ilawati binti Amiruddin (cicit perempuan /Penggugat XIV);
 - 4.1.8.4. Ramli bin Amiruddin (cicit laki-laki Penggugat XV);
 - 4.1.8.5. Zulaiha binti Amiruddin (cicit laki-laki/Penggugat XVI);
 - 4.1.8.6. Lukman bin Amiruddin (cicit laki-laki Penggugat XVII);
 - 4.1.8.7. M. Isa bin Amiruddin (cicit laki-laki/Penggugat XVIII);
 - 4.1.8.8. Hasan Basri bin Amiruddin (cicit laki-laki Penggugat XIX);
- 4.1.9. Sakdiah binti Muhammad (cucu perempuan/ Penggugat XX);
- 4.1.10. Jeriah binti Muhammad (cucu perempuan /Penggugat XXI);
5. Bahwa Kelang binti Raya alias Tgk. Rayek telah meninggal dunia pada tahun 1943 di Kampung Jurusen Uning, Tansaril dahulu masih termasuk wilayah Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
- 5.1. Kali bin Ismail, telah meninggal dunia pada tanggal 04-08-1990 di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dan meninggalkan istri dan keturunan/ahli waris 11 (sebelas) orang anak masing- masing bernama:
- 5.1.1. Rukiyah binti Sahabuddin (Istri cucu/ Penggugat XXII);
 - 5.1.2. Zahara binti Kali (cicit perempuan/Penggugat XXIII);
 - 5.1.3. Khairulsani bin Kali (cicit laki-laki/Pengguagt XXIV);
 - 5.1.4. Budiman bin Kali (cicit laki-laki/Penggugat XXV);
 - 5.1.5. Mursid bin Kali (cicit laki-laki/Penggugat XXVI);
 - 5.1.6. Irsyad bin Kali (cicit laki-laki/Penggugat XXVII);
 - 5.1.7. Sulaini binti Kali (cicit perempuan/ Penggugat XXVIII);
 - 5.1.8. Sakdiah binti Kali (cicit perempuan/ Penggugat XXIX);
 - 5.1.9. Huriah binti Kali (cicit perempuan/Penggugat XXX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1.10. Kautsar binti Kali (cicit perempuan/Penggugat XXXI);
- 5.1.11. Tawardi bin Kali (cicit laki-laki/Penggugat XXXII);
- 5.1.12. Rahmadi bin Kali (cicit laki-laki/Penggugat XXXIII);
- 5.2. M. Amin bin Ismail (Penggugat/XXXIV);
- 5.3. Arifin bin Ismail (Penggugat/XXXV);
6. Bahwa Mohd. Hatta bin Raya alias Tgk. Rayek, telah meninggal dunia pada tahun 1958, di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dan meninggalkan keturunan/ahli waris 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 6.1. Darlina binti Moh. Hatta, telah meninggal dunia pada tanggal 08-02-2007, di kampung Tansaril, dan meninggalkan keturunan/ahli waris 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
 - 6.1.1. Yusdarma Putra bin M. Yunus (cicit laki-laki/ Penggugat XXXVI);
 - 6.1.2. Yuli Dalina binti M.Yunus (cicit perempuan/ Penggugat XXXVII);
 - 6.1.3. Yunita Purnama binti M. Yunus (cicit perempuan/Penggugat XXXVIII);
 - 6.1.4. Sri Wahyuni binti M. Yunus (cicit perempuan/Tergugat IV);
 - 6.1.5. Khairani Sikarnaini binti M. Yunus (cicit perempuan/ Penggugat XXXIX);
 - 6.1.6. Khairul Hidayat bin M. Yunus (cicit perempuan/Penggugat XL);
 - 6.1.7. Iwan Adha bin M.Yunus (cicit laki-laki/Penggugat XLI);
 - 6.2. Darsinah binti M.Hatta (Penggugat XLII);
7. Bahwa Nuraini binti Raya alias Tgk. Rayek, telah meninggal dunia pada tahun 1950 di Kampung Rawe, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, meninggalkan keturunan/ahli waris 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 7.1. Lukman Hakim bin Umar (cucu laki-laki/Penggugat XLIII);
 - 7.2. Alwi bin Umar (cucu laki-laki/Penggugat XLIV);
 - 7.3. Sudirman bin Umar, meninggalkan seorang istri dan keturunan/ahli waris 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 7.3.1. Indrawati binti H. Abdul Karim (istri cucu/Penggugat VL);
 - 7.3.2. Rayu Ati binti Sudirman (cicit perempuan/Penggugat XLVI);
 - 7.3.3. Hakimi bin Sudirman (cicit laki-laki/Penggugat XLVII);

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 99 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3.4. Sukri Adianto bin Sudirman (cicit laki-laki/Penggugat XLVIII);

8. Bahwa Siti Maryam binti Raya alias Tgk. Rayek, telah meninggal dunia pada tahun 1996 di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan meninggalkan keturunan/ahli waris 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

8.1. Fauzi bin M. Saleh, telah meninggal dunia pada tahun 2006 di kampung Temung Penanti, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan meninggalkan seorang istri dan keturunan/ahli waris 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

8.1.1. Saidah Inen Syukur (istri cucu/Turut Tergugat II);

8.1.2. Syukur Rahmat bin Fauzi (cicit laki-laki/Penggugat II);

8.1.3. Abd. Jalil bin Fauzi (cicit laki-laki/Penggugat L);

8.1.4. Ikhsan bin Fauzi (cicit laki-laki/Penggugat LI);

8.1.5. Mariah binti Fauzi (cicit laki-laki/Penggugat LII);

8.1.6. Akmalsyah bin Fauzi (cicit laki-laki/Penggugat LII);

8.1.7. Tawar Sejuk Miko bin Fauzi (cicit laki-laki/Turut Tergugat LII);

8.2. Zaimah Fuza binti M. Saleh (cucu perempuan/ Penggugat LIV);

8.3. Zamhuriyah binti M. Saleh (cucu perempuan/Penggugat LV);

8.4. Sawab Abd. Razak bin M. Saleh (cucu perempuan /Tergugat III);

9. Bahwa semasa hidup Alm. Raya alias Tgk. Rayek dan Almarhumah Halimah binti Jenal ada meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi (faraidh) yaitu:

9.1. Sebidang tanah kosong seluas $\pm 8.375 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan di atasnya telah berdiri 4 (empat) pintu bangunan rumah, batas-batas keseluruhan tanah yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Aman Caya sekarang dengan Acong;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Aman Lemah/ Serayu sekarang dengan Ani dan Mega;
- Sebelah Utara berbatas dengan kali Peusangan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Takengon Isaq;

Luas keseluruhan tanah pada point 3.1. lebih kurang yaitu:

- Timur : 107 Meter;
- Barat : 92 Meter;
- Utara : 93 Meter;
- Selatan : 75 Meter;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 99 K/Ag/2016



Selanjutnya disebut objek perkara;

10. Bahwa tanah objek perkara tersebut di atas adalah kepunyaan Halimah binti Jenal atau dengan kata lain adalah harta bawaan Halimah binti Jenal ke dalam perkawinannya dengan Raya alias Tgk. Rayek, dan semenjak meninggal dunia Halimah binti Jenal dan Raya alias Tgk. Rayek, objek perkara belum pernah difaraidhkan kepada para ahli warisnya yang berhak;
11. Bahwa tanah objek perkara point 3 (tiga) di atas telah dikuasai oleh:
 - 5.1. Sarifah binti Raya (Tergugat I) anak dari Almarhum Raya alias Tgk. Rayek dengan Almarhumah Halimah binti Jenal, mendirikan 1 (satu) pintu bangunan rumah berdinding papan, beratap seng, berlantai papan pada tahun ± 1968 dan menempatnya hingga sekarang ini dengan ukuran rumah $\pm 6 \times 9 \text{ M}^2$ dan ukuran tanah $\pm 31 \times 22 \text{ M}^2$, dengan batas-batas:
 - Timur dahulu berbatas dengan tanah Aman Caya, sekarang dengan Acong;
 - Barat berbatas dengan Sahim PS bin Pulih (Tergugat II);
 - Utara berbatas dengan kali Peusangan;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Raya Takengon Isaq;
 - 5.2. Sahim PS bin Pulih (Tergugat II) anak Sri Kulah binti Raya dan cucu Almarhum Raya alias Tgk. Rayek dengan Almarhumah Halimah binti Jenal, menguasai 1 (satu) bangunan papan, beratap seng, dan berlantai papan sejak tahun ± 1992 dengan ukuran rumah $\pm 7 \times 14 \text{ M}^2$, dan ukuran tanah yang dikuasai $\pm 31 \times 8 \text{ M}^2$, dengan batas-batas:
 - Timur berbatas dengan Sarifah binti Raya (Tergugat I);
 - Barat berbatas dengan Sawab Abd. Razak (Tergugat III);
 - Utara berbatas dengan kali Peusangan;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Raya Takengon Isaq;
 - 5.3. Sawab Abd. Razak bin M. Saleh (Tergugat III) anak dari Almarhumah Siti Meryam binti Raya dan cucu Almarhum Raya alias Tgk. Rayek dengan Almarhumah Halimah binti Jenal, mendirikan 1 (satu) pintu bangunan rumah berdinding papan, beratap seng dan berlantai papan pada tahun ± 1996 ukuran rumah $\pm 8 \times 5 \text{ M}^2$ dan ukuran tanah $\pm 31 \times 8 \text{ M}^2$, dengan batas:
 - Timur berbatas dengan Sahim PS bin Pulih (Tergugat II);
 - Barat berbatas dengan Sri Wahyuni (Tergugat IV);
 - Utara berbatas dengan kali Peusangan;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 99 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Jalan Raya Takengon-Isaq;
- 5.4. Sri Wahyuni binti M. Yunus (Tergugat IV), anak dari Almarhumah Darlina binti Mohd. Hatta dan cicit Almarhum Raya Alias Tgk. Rayek dengan Almarhumah Halimah binti Jenal, mendirikan 1 (satu) pintu bangunan rumah pada tahun ± 1998 berdinding papan, beratap seng dan berlantai semen dan ukuran rumah $\pm 6 \times 9 \text{ M}^2$ dan ukuran tanah $\pm 31 \times 12 \text{ M}^2$, dengan batas-batas:
 - Timur berbatas dengan Sawab Abd. Razak (Tergugat III);
 - Barat berbatas dengan dahulu berbatas tanah Aman Lemah/Serayu sekarang dengan Ani dan Mega;
 - Utara berbatas dengan kali Peusangan;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Raya Takengon-Isaq;
- 12. Bahwa semenjak Alm. Raya Alias Tgk. Rayek dan Almarhumah Halimah binti Jenal meninggal dunia, tanah objek terpekara dikuasai bersama-sama oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;
- 13. Bahwa harta warisan peninggalan Almarhumah Halimah binti Jenal tersebut dikuasai oleh para Tergugat bersama-sama dan tidak mau membagikannya kepada ahli waris yang lainnya yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;
- 14. Bahwa telah berulang kali para Penggugat meminta kepada para Tergugat membagikan harta peninggalan Alm. Raya Alias Tgk. Rayek dengan Almarhumah Halimah binti Jenal kepada ahli warisnya seperti yang tersebut di atas akan tetapi para Tergugat tidak bersedia membagikannya dengan berbagai macam alasan;
- 15. Bahwa perbuatan para Tergugat telah menguasai sebagian objek perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan hak para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Raya Alias Tgk. Rayek dengan Almarhumah Halimah binti Jenal;
- 16. Bahwa perbuatan para Tergugat yang telah menguasai tanah objek perkara secara melawan hukum maka sangat beralasan hukum agar para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah objek terpekara dan tidak terikat dengan pihak manapun serta mengembalikan ke dalam bundel warisan jika perlu dilaksanakan dengan bantuan TNI dan POLRI;
- 17. Bahwa para Penggugat mengkhawatirkan i'tikat tidak baik para Tergugat akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain baik dalam bentuk jual beli ataupun dalam bentuk yang lain, maka para Penggugat memohon

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 99 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek perkara;

18. Bahwa para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memfaraidhkan sekaligus menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan peninggalan Alm. Raya alias Tgk. Rayek dengan Almarhumah Halimah binti Jainal;
19. Bahwa untuk menjamin para Tergugat melaksanakan isi putusan ini nantinya mohon kiranya Majelis Hakim menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
20. Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) walaupun para Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;
21. Bahwa sudah sepatutnya kepada para Tergugat untuk dibebani membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan tanah objek perkara seperti letak dan batas-batas yang tersebut pada posita gugatan para Penggugat adalah harta warisan Alm. Raya alias Tgk. Rayek dengan Almarhumah Halimah binti Jenal yang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;
3. Menetapkan ahli waris pada poin 2 (dua) posita gugatan adalah ahli waris Almarhum Raya alias Tgk. Rayek dengan Halimah binti Jenal sebagai berikut:
 - 3.1. Syarifah binti Raya alias Tgk. Rayek (anak perempuan/Tergugat I);
 - 3.2. Alm. Sri Kulah binti Raya alias Tgk. Rayek keturunan/ahli waris 6 (enam) orang anak yaitu:
 - 3.2.1. Fatimah binti Pulih (cucu perempuan/Turut Tergugat I);
 - 3.2.2. Sahim PS bin Pulih (cucu laki-laki/Tergugat II);
 - 3.2.3. Aisyah binti Sulaiman (cucu perempuan/Penggugat II);
 - 3.2.4. Syamsuddin bin Sulaiman (cucu laki-laki Penggugat I);
 - 3.2.5. Maimunah binti Sulaiman (cucu perempuan/Penggugat III);
 - 3.2.6. Hirmiati binti Sulaiman (cucu perempuan/Penggugat IV);

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 99 K/Ag/2016



3.3. Alm. Seriah binti Raya alias Tgk. Rayek, meninggalkan keturunan/ahli waris 5 (lima) orang anak yaitu:

3.3.1. Alm. Jatimah binti Muhammad meninggalkan keturunan/ahli waris 6 (enam) orang anak masing bernama;

3.3.1.1. Zulkarnain bin Mohd. Saleh (cicit laki-laki /Penggugat V);

3.3.1.2. M. Yunus bin Mohd. Saleh (cicit laki-laki Penggugat VI);

3.3.1.3. Asnawati binti Mohd. Saleh (cicit laki -laki Penggugat VII);

3.3.1.4. Supriansyah bin Mohd. Saleh (cicit laki-laki Penggugat VIII);

3.3.1.5. Armas bin Moh. D Saleh (cicit laki-laki Penggugat IX);

3.3.1.6. Wahyuddin bin Mohd Saleh (cicit laki-laki Penggugat X);

3.3.2. M. Yusuf bin Muhammad (cucu laki-laki/Penggugat XI);

3.3.3. Alm. Amiruddin bin Muhammad meninggalkan ahli waris yaitu;

3.3.3.1. Siti Ramlah binti Amiruddin (istri dari cucu/Penggugat XII);

3.3.3.2. Nurhayati binti Amiruddin (cicit perempuan/Penggugat XIII);

3.3.3.3. Ilawati binti Amiruddin (cicit perempuan/Penggugat XIV);

3.3.3.4. Ramli bin Amiruddin (cicit laki-laki Penggugat XV);

3.3.3.5. Zulaiha binti Amiruddin (cicit laki-laki/Penggugat XVI);

3.3.3.6. Lukman bin Amiruddin (cicit laki-laki Penggugat XVII);

3.3.3.7. M. Isa bin Amiruddin (cicit laki-laki/Penggugat XVIII);

3.3.3.8. Hasan Basri bin AMIRUDDIN (cicit laki-laki Penggugat XIX);

3.3.4. Sakdiah binti Muhammad (cucu perempuan/Penggugat XX);

3.3.5. Jeriah binti Muhammad (cucu perempuan/Penggugat XXI);

3.4. Alm. Kelang binti Raya alias Tgk. Rayek meninggalkan keturunan/ahli waris 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

3.4.1. Alm. Kali bin Ismail meninggalkan ahli waris seorang istri dan 11 (sebelas) orang anak yaitu:

3.4.1.1. Rukayah binti Sahabuddin (istri cucu/Penggugat XXII);

3.4.1.2. Zahara binti Kali (cicit perempuan/Penggugat XXIII);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4.1.3. Khairulsani bin Kali (cicit laki-laki/Penggugat XXIV);
- 3.4.1.4. Budiman bin Kali (cicit laki-laki/Penggugat XXV);
- 3.4.1.5. Mursid bin Kali (cicit laki-laki/Penggugat XXVI);
- 3.4.1.6. Irsyad bin Kali (cicit laki-laki/Penggugat XXVII);
- 3.4.1.7. Sulaini binti Kali (cicit perempuan/Penggugat XXVIII);
- 3.4.1.8. Sakdiah binti Kali (cicit perempuan/Penggugat XXIX);
- 3.4.1.9. Huriah binti Kali (cicit perempuan/Penggugat XXX);
- 3.4.1.10. Kautsar binti Kali (cicit perempuan/Penggugat XXXI);
- 3.4.1.11. Tawardi bin Kali (cicit laki-laki/Penggugat XXXII);
- 3.4.1.12. Rahmadi bin Kali (cicit laki-laki/Penggugat XXXIII);
- 3.4.2. M. Amin bin Ismail (cucu laki-laki/Penggugat XXXIV);
- 3.4.3. Arifin bin Ismail (cucu laki-laki/Penggugat XXXV);
- 3.5. Alm. Mohd. Hatta bin Raya alias Tgk. Rayek meninggalkan keturunan/ahli waris 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 3.5.1. Alm. Darlina binti Mohd. Hatta meninggalkan keturunan/ahli waris 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.5.1.1. Yusdarma Putra bin M. Yunus (cicit laki-laki/Penggugat XXXVI);
 - 3.5.1.2. Yuli Dalina binti M. Yunus (cicit perempuan/Penggugat XXXVII);
 - 3.5.1.3. Yunita Purnama binti M. Yunus (cicit perempuan/Penggugat XXXVIII);
 - 3.5.1.4. Sri Wahyuni binti M. Yunus (cicit perempuan/Tergugat IV);
 - 3.5.1.5. Khairani Sikarnaini binti M. Yunus (cicit perempuan/Penggugat XXXIX);
 - 3.5.1.6. Khairul Hidayat bin M. Yunus (cicit perempuan/Penggugat XL);
 - 3.5.1.7. Iwan Adha bin M. Yunus (cicit laki-laki/Penggugat XLI);
 - 3.5.2. Darsinah binti M. Hatta (cucu perempuan/Penggugat XLII);
- 3.6. Alm. Nuraini binti Raya alias Tgk. Rayek meninggalkan keturunan/ahli waris 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 3.6.1. Lukman Hakim bin Umar (cucu laki-laki/Penggugat XLIII);
 - 3.6.2. Alwi bin Umar (cucu laki-laki/Penggugat XLIV);
 - 3.6.3. Alm. Sudirman bin Umar, meninggalkan seorang isteri dan keturunan/ahli waris 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 99 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.6.3.1. Indrawati binti H. Abdul Karim (isteri cucu/Penggugat VL);
- 3.6.3.2. Rayu Ati binti Sudirman (cicit perempuan/Penggugat XLVI);
- 3.6.3.3. Hakim bin Sudirman (cicit laki-laki/Penggugat XLVII);
- 3.6.3.4. Sukri Adianto bin Sudirman (cicit laki-laki/Penggugat XLVIII);
- 3.7. Alm. Siti Maryam binti Raya alias Tgk. Rayek, meninggalkan keturunan/ahli waris 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 3.7.1. Alm. Fauzi bin M. Saleh, meninggalkan ahli waris seorang istri dan 6 (Enam) anak yaitu:
 - 3.7.1.1. Saidah Inen Syukur (istri cucu/Turut Tergugat II);
 - 3.7.1.2. Syukur Rahmat bin Fauzi (cicit laki-laki/Penggugat IL);
 - 3.7.1.3. Abd. Jalil bin Fauzi (cicit laki-laki/Penggugat L);
 - 3.7.1.4. Ikhsan bin Fauzi (cicit laki-laki/Penggugat LI);
 - 3.7.1.5. Mariah binti Fauzi (cicit laki-laki/Penggugat LII);
 - 3.7.1.6. Akmalsyah bin Fauzi (cicit laki-laki/Penggugat LII);
 - 3.7.1.7. Tawar Sejuk Miko bin Fauzi (cicit laki-laki/Turut Tergugat LII);
 - 3.7.2. Zaimah Fuza binti M. Saleh (cucu perempuan/Penggugat LIV);
 - 3.7.3. Zamhuriyah binti M. Saleh (cucu perempuan/Penggugat LV);
 - 3.7.4. Sawab Abd. Razak bin M. Saleh (cucu perempuan/Tergugat III);
4. Menetapkan dan memfaraidhkan bagian masing-masing dari ahli waris Alm. Raya alias Tgk. Rayek dengan Almarhumah Halimah binti Jenal dari harta warisan peninggalan Alm. Raya alias Tgk. Rayek dengan Almarhumah Halimah binti Jenal;
5. Menyatakan secara hukum perbuatan para Tergugat menguasai tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bahagian para ahli waris Alm. Raya alias Tgk. Rayek dengan Almarhumah Halimah binti Jenal, serta mengosongkan tanah objek perkara dan tidak terikat dengan pihak manapun jika perlu dengan bantuan TNI dan POLRI;
7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan walaupun para Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;
9. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

10. Menghukum para Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan putusan Nomor 0187/Pdt.G/2013/MS-Tkn tanggal 11 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan Nomor 0096/Pdt.G/2014/MS-Aceh tanggal 22 Desember 2014 M. bertepatan dengan 29 Safar 1436 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I-IV, VI-XIX, XXI-XXIII, XXV-XLII, XLIV, XLV, XLVII-LV/Pembanding I-IV, VI-XIX, XXI-XXIII, XXV-XLII, XLIV, XLV, XLVII-LV pada tanggal 26 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I-IV, VI-XIX, XXI-XXIII, XXV-XLII, XLIV, XLV, XLVII-LV/Pembanding I-IV, VI-XIX, XXI-XXIII, XXV-XLII, XLIV, XLV, XLVII-LV, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 96/Pdt.G/2014/MS-Aceh jo. Nomor 0187/Pdt.G/2013/MS-Tkn yang dibuat oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut pada tanggal 25 Maret 2015;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat II/Terbanding II yang pada tanggal 31 Maret 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I-IV, VI-XIX, XXI-XXIII, XXV-XLII, XLIV, XLV, XLVII-LV/Pembanding I-IV, VI-XIX, XXI-XXIII, XXV-XLII, XLIV, XLV, XLVII-LV, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 10 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I-IV, VI-XIX, XXI-XXIII, XXV-XLII, XLIV, XLV, XLVII-LV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Takengon telah mencederai rasa keadilan dimana pertimbangannya berat sebelah;
2. Bahwa gugatan dan tuntutan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* menuntut agar warisan almarhum Raya alias Tgk. Rayek dengan almarhumah Halimah binti Zenal difaraidhkan menurut ketentuan hukum;
3. Bahwa *judex facti* telah melanggar ketentuan hukum mengkonstatis alat bukti yang tidak ada hubungan relevansinya dengan pokok perkara yang diajukan oleh Termohon Kasasi II berupa T.1, T.2 dan T.3 fakta sebenarnya alat bukti tersebut ahli waris almarhum Raya alias Tgk. Rayek dan almarhum Halimah binti Zenal digugat oleh pihak ketiga, kapasitas Termohon Kasasi II hanya sebatas kuasa insidentil mewakili keluarga jelas dalam alat bukti tersebut, dalam alat bukti jelas siapa subjek hukum dengan siapa berperkara yaitu antara anak-anak almarhum Raya alias Tgk. Rayek dan almarhum Halimah binti Zenal, bukan kelanjutan perkara sebelumnya;
4. Bahwa *judex facti* sangat keliru dan melanggar ketentuan hukum menyatakan bahwa persoalan warisan sudah diselesaikan dan perkara ini merupakan kelanjutan dari perkara sebelumnya sehingga mengakibatkan perkara *a quo* ditolak, padahal fakta sebenarnya antara anak-anak almarhum Raya alias Tgk. Rayek dengan almarhumah Halimah binti Zenal belum pernah berperkara dan harta warisannya belum pernah difaraidhkan;
5. Bahwa *judex facti* melanggar ketentuan hukum dan berat sebelah dalam memberikan pertimbangan hukum, hanya bantahan Termohon Kasasi II yang dipertimbangkan sedangkan pengakuan secara murni Termohon Kasasi I,III dan IV juga sebagai pihak yang menguasai objek perkara sesuai dengan aturan hukum bahwa harta tersebut belum pernah difaraidhkan, tidak dikonstatir oleh Hakim tentang pengakuan Termohon Kasasi I,III dan IV, sementara pengakuan adalah bukti yang sempurna (vide Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR). Secara jelas dan nyata putusan *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Takengon yang dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak memberikan pertimbangan hukum dan lalai memenuhi

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 99 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku sehingga akibat kelalaian tersebut Pemohon Kasasi sangat dirugikan;

6. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh yang menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon telah melampaui batas wewenang sebagai Pengadilan *judex facti* hanya sebagian keberatan Para Pemohon Kasasi dalam memorinya yang dipertimbangkan tidak mengadili seluruh fakta terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan bahkan sudah menjurus *judex juris* tentang salah benar penerapan hukum yang merupakan wewenang Mahkamah Agung;
7. Bahwa *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Takengon telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak teliti menerima alat bukti dalam perkara *a quo* berupa bukti T.1, T.2 dan T.3 yang tidak ada hubungan relevansi dengan pokok perkara sehingga mengakibatkan kerugian dari pihak Pemohon Kasasi jelas bukti T.1 Putusan Pengadilan Negeri Takengon subjek hukum pihak Ketiga yaitu Longoh Inen Ibrahim, Jawi, Egem Usman M.I, Selamah Mahreje melawan anak dari almarhum Raya alias Tgk. Rayek dengan Haimah, kapasitas Termohon Kasasi II sebagai kuasa insidentil;
Bukti T.2 Putusan Pengadilan Agama, pihak ketiga berperkara subjek hukum Penggugat Usman M.I berlawanan dengan anak almarhum Raya alias Tgk. Rayek dengan almarhumah Halimah;
8. Bahwa *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Aceh melanggar hukum dan salah menerapkan hukum yang berlaku menyatakan bukti T.3 surat perdamaian Nomor SIE.I. KIE.II. JON.448/DIPONEGORO tanggal 5 September 1959 bukti autentik sesuai dengan ketentuan pasal Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta yang dibuat (vide Pasal 1868 KUH Perdata). Secara jelas dan nyata surat yang dibuat oleh Tentara bukan Akta Autetik apalagi dibuat dalam keadaan darurat perang di Aceh untuk menghadapi tuntutan pihak ketiga;
9. Bahwa *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Aceh telah melanggar ketentuan hukum menyatakan bukti T.3 Akta Autetik memenuhi syarat formil dan meteriil sebuah akta secara jelas dan nyata yang membuatnya pejabat yang tidak cakap, tidak berwenang atau bentuknya cacat maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik dan harus

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 99 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim tingkat kasasi membatalkan putusan tersebut karena tidak dapat dipertanggung jawabkan pada hukum;

10. Bahwa *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Aceh melanggar hukum dan melampaui batas wewenang pertimbangan mengarahkan kepada sengketa milik antara para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II, Hakim hanya mengkonstatir dan memberikan pertimbangan hukum antara para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II;
11. Bahwa *judex facti* telah melanggar ketentuan hukum menyatakan tanah objek perkara milik Tergugat II /Pemohon Kasasi II Kapasitas Tergugat II/ Terbanding II Pemohon Kasasi II sebatas kuasa insidentil mewakili keluarga terhadap tuntutan pihak ketiga jelas bukti T.1;
12. Bahwa *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Aceh lalai dan melanggar ketentuan hukum dalam menilai bahwa harta tersebut milik Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II sedangkan yang menguasai tanah objek perkara bukan Termohon Kasasi II termasuk Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, III dan IV dan kapasitas Termohon Kasasi I, III dan IV bukan *legal standing* dalam perkara ini yang harus diberikan pertimbangan hukum dan telah melanggar asas *audi et alteram partem* dan asas hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan (Vide Pasal 178 ayat (2) HIR Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan Pasal 50 Rv);
13. Bahwa Majelis Hakim *judex facti* melanggar ketentuan hukum Imparsial berat sebelah tidak memberikan pertimbangan dan peristiwa konkrit terhadap Termohon Kasasi I , III, IV;
14. Bahwa *judex facti* melanggar ketentuan hukum menganut pembuktian terbalik, pembebanan pembuktian terlebih dahulu dari Termohon Kasasi II menerima bukti Termohon Kasasi II berupa bukti T.1, T.2 dan T.3 dalam mengkonstatir peristiwa konkrit setelah itu baru menilai bukti saksi-saksi para Pemohon Kasasi secara jelas dan nyata melanggar prinsip dasar pembuktian sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih ibarat hujjah Syar'iyah hal tersebut doktrin dan bukan hukum secara jelas dan nyata menyalahi ketentuan hukum membuat putusan seperti orang membuat karya ilmiah/skripsi yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawab pada hukum;

PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-15

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, tidak ada satupun alat bukti yang dapat membenarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat. Demikian juga saksi-saksi yang diajukan para Penggugat tidak ada yang mengetahui bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan kakek/nenek mereka;
- Bahwa Tergugat II dapat membuktikan bahwa benar objek sengketa adalah milik Tergugat II (Sahim Ps bin Pulih) berdasarkan bukti T1, T2 dan T3;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SYAMSUDDIN bin SULAIMAN, dkk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 99 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SYAMSUDDIN bin SULAIMAN, 2. AISYAH binti SULAIMAN, 3. MAIMUNAH binti SULAIMAN, 4. HIRMIATY binti SULAIMAN, 5. M. YUNUS bin MOHD. SALEH, 6. ASNAWATI binti MOHD. SALEH, 7. SUPIANSAH bin MOHD. SALEH, 8. ARMAS bin MOHD. SALEH, 9. WAHYUDIN bin MOHD. SALEH, 10. M. YUSUP bin MUHAMMAD, 11. SITI RAHMAH binti AMIRUDDIN, 12. NURHAYATI binti AMIRUDDIN, 13. ILAWATI binti AMIRUDDIN, 14. RAMLI bin AMIRUDDIN, 15. ZULAIKHA binti AMIRUDDIN, 16. LUKMAN bin AMIRUDDIN, 17. M. ISA bin AMIRUDDIN, 18. HASAN BASRI bin AMIRUDDIN, 19. JERIAH binti MUHAMMAD, 20. RUKAYAH binti SAHABUDDIN, 21. ZAHARA binti KALI, 22. BUDIMAN bin KALI, 23. MURSID bin KALI, 24. IRSAD bin KALI, 25. SULAINI binti KALI, 26. SAKDIAH binti KALI, 27. HURIAH binti KALI, 28. KAUSAR binti KALI, 29. TAWARDI bin KALI, 30. RAHMATDI bin KALI, 31. M. AMIN bin ISMAIL, 32. ARIFIN bin ISMAIL, 33. YUS DARMA bin M. YUNUS, 34. YULI DALINA binti M. YUNUS, 35. YUNITA PURNAMA binti M. YUNUS, 36. CHAIRANI SIKARNAINI binti M. YUNUS, 37. KHAIRUL HIDAYAT bin M. YUNUS, 38. IWAN ADHA bin M. YUNUS, 39. DARSIAH binti MUHAMMAD HATTA, 40. ALWI UMAR bin UMAR, 41. IDRAWATI binti H. ABDUL KARIM, 42. RAYUATI binti SUDIRMAN, 43. HAKIM ADI bin SUDIRMAN, 44. SUKRIADIANTO bin SUDIRMAN, 45. SYUKUR RAHMAT bin FAUZI, 46. ABDUL JALIL bin FAUZI, 47. IHSAN bin FAUZI, 48. MARIAH binti FAUZI, 49. AKMAL SYAH bin FAUZI, 50. ZAIMA FUZA binti M. SALEH, 51. ZAHMURIAH binti M. SALEH tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Penggugat I-IV, VI-XIX, XXI-XLII, XLIV-LV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 99 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Alaidin, M.H. Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ALAIDIN, M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
Nip. 19590414 198803 1 005

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 99 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)